



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAN SANGAJI**
Tempat lahir : Ternate
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /07 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 001/RW 003 Doom Barat Distrik Sorong
Kepulauan Kota Sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JEIN ROBBY A. WOSIRY, SH, JULIUS RAHANGMETAN, SH dan MAMAN ULA, SH. Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum

Hal 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) beralamat di Jl.
Puyuh HBM No. 3 RT.02/RW.05 Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong Kota
berdasarkan kusa khusus tertanggal 30 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 68/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 16 Maret 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 68/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 16 Maret 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SANGAJI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka luka berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 360 Ayat 1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RAHMAN SANGAJI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speed boat HERDI JAYA

Hal 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar SKK 20 Mil Tahun 2002 an. RAHMAN SANGAJI
- 1 (Satu) lembar BST Tahun 2010 an. RAHMAN SANGAJI
- 1 (Satu) buku pelaut a.n RAHMANSANGAJI

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa **RAHMAN SANGAJI** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar Pukul 08.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 bertempat di Perairan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka luka berat”** seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang berprofesi sebagai Motoris atau Nahkoda Speed Boat HERDI JAYA membawa 17 (tujuh belas) orang penumpang yang berasal dari Rombongan Bank Mandiri Kota Sorong dari

Hal 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kota Sorong menuju Perairan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat yang mana ketika Speed Boat HERDI JAYA memasuki kawasan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat saksi SUSILO yang merupakan salah seorang dari Rombongan Bank Mandiri Kota Sorong menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengurangi kecepatan Speed Boat HERDI JAYA sehingga lajunya speed Boat Herdi Jaya yang dikemudikan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhati hati untuk memperhitungkan jarak antara Terdakwa membawa speed Boat HERDI JAYA sehingga Speed Boat Herdi Jaya yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak gugusan karang sehingga mengakibatkan 6 (Enam) orang penumpang mengalami luka luka diantaranya yang mengalami luka berat saksi SUSILO mengalami luka patah lengan kiri dan luka lecet di bagian kanan serta luka lecet di bagian kaki kanan, kemudian saksi NITA IVANA BANUREA yang merupakan pegawai bank mandiri Cabang sorong mengalami patah paha kiri dan beberapa penumpang lainnya Dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Waisai Kabupaten Raja Ampat untuk ditangani secara medis dan Terdakwa diamankan di Polres Raja Ampat untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa RAHMAN SANGAJI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI SUSILO

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAN SANGAJI
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 sekitar Pukul 08.30 Wit bertempat di Perairan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa yang mengemudikan / yang menjadi motoris speed Boat HERDI JAYA adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengawalan terhadap 17 (tujuh belas) orang tamu rombongan dari komisariss Utama Bank Mandiri atas permintaan bank mandiri yang berangkat dari pelabuhan usaha mina menuju ke arah perairan pulau pianemo distrik waigeo barat kepulauan Raja Ampat ;
- Bahwa saat itu rombongan bersama saksi berangkat dengan menggunakan Speed Boat HERDI JAYA yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan rombongan menuju ke kawasan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat dan pada saat itu kondisi cuaca pada saat memasuki perairan kawasan pianemo mendung dan saksi berada di didepan tepatnya di sebelah kiri Terdakwa yang sementara mengemudikan Speed Boat HERDI JAYA dan saat itu saksi sempat menegur Terdakwa untuk mengurangi kecepatan ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membelokan setir ke kiri saat memasuki kawasan pianemo dan pada saat akan membelokan setir ke kanan Terdakwa sudah tidak dapat lagi membelokan setir ke kanan sehingga jarak speed yang sudah dekat dengan gugusan karang yang mengakibatkan speed boat menabrak gugusan karang di perairan Pianemo Distrik Waigeo Barat Kepulauan Raja Ampat ;

Hal 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan 6 (Enam) orang penumpang mengalami luka luka diantaranya yang mengalami luka berat saksi sendiri mengalami luka patah lengan kiri dan luka lecet di bagian kanan serta luka lecet di bagian kaki kanan, kemudian saudara Iksan mengalami pecah pada bibir dan benturan pada kepala, saudari Elisabeth mengalami luka pada kaki sebelah kanan, saksi NITA IVANA BANUREA yang merupakan pegawai bank Mandiri Cabang Sorong mengalami patah paha kiri, saudara Noldi mengalami luka pada kaki, punggung dan kepala serta saudara Semi mengalami benturan di dada ;
- Bahwa kami kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Waisai Kabupaten Raja Ampat untuk ditangani secara medis ;
- Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap speed boat herdi jaya dan Terdakwa tidak menjelaskan tentang laik operasi terhadap penumpang diatas speed boat HERDI JAYA ;
- Bahwa sebelum sampai di Pianemo memang Terdakwa mengemudikan speed boat dengan kecepatan dan pada saat masuk itulah Terdakwa mulai mengurangi kecepatan namun Terdakwa tidak bisa menghindari karang; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI NITA IVANA BANUREA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAN SANGAJI;

Hal 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 sekitar Pukul 08.30 Wit bertempat di Perairan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang mengemudikan / yang menjadi motoris speed Boat HERDI JAYA adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tamu rombongan dari komisaris Utama Bank Mandiri berjumlah 17 (tujuh belas) orang berangkat dari pelabuhan usaha mina menuju ke arah perairan pulau pianemo distrik waigeo barat kepulauan Raja Ampat ;
- Bahwa saat itu rombongan bersama saksi berangkat dengan menggunakan Speed Boat HERDI JAYA yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan rombongan menuju ke kawasan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat dan pada saat itu kondisi cuaca pada saat memasuki perairan kawasan pianemo mendung ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membelokan setir ke kiri saat memasuki kawasan pianemo dan pada saat akan membelokan setir ke kanan Terdakwa sudah tidak dapat lagi membelokan setir ke kanan karena jarak speed yang sudah dekat dengan gugusan karang yang mengakibatkan speed boat menabrak gugusan karang di perairan Pianemo Distrik Waigeo Barat Kepulauan Raja Ampat ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan 6 (Enam) orang penumpang mengalami luka luka diantaranya yang mengalami luka berat saksi Susilo yang mengalami luka patah lengan kiri dan luka lecet di bagian kanan serta luka lecet di bagian kaki kanan, kemudian saudara Iksan mengalami pecah pada bibir dan benturan pada kepala, saudari Elisabeth mengalami luka pada kaki sebelah kanan, saksi sendiri yang mengalami

Hal 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah paha kiri, saudara Noldi mengalami luka pada kaki, punggung dan kepala serta saudara Semi mengalami benturan di dada ;

- Bahwa kami kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Waisai Kabupaten Raja Ampat untuk ditangani secara medis ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI ASRI MUHITE

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAN SANGAJI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 sekitar Pukul 08.30 Wit bertempat di Perairan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang mengemudikan / yang menjadi motoris speed Boat HERDI JAYA adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis terjadinya kecelakaan di perairan pianemo distrik waigeo perairan raja ampat ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Speed Boat Herdi Jaya dan pada saat kejadian tersebut terjadi dokumen pelayaran atau yang berkaitan telah hilang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena tindak pidana kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 sekitar Pukul 08.30 Wit bertempat di Perairan Pulau Pianemo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang mengemudikan / yang menjadi motoris speed Boat HERDI JAYA adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta untuk mengantarkan rombongan dari bank Mandiri Sorong dengan tujuan Pianemo Raja Ampat ;
- Bahwa kami berangkat sekitar pukul 07.00 Wit dari dermaga Doom dan sekitar pukul 11.00 Wit ketika akan masuk ke pulau Pianemo, setir/hidrolik pada speed boat yang Terdakwa kendarai tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya sehingga menabrak gugusan karang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan 6 (Enam) orang penumpang mengalami luka luka ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengemudikan speed dengan kecepatan normal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit speed boat HERDI JAYA, 1 (Satu) lembar SKK 20 Mil Tahun 2002 an. RAHMAN SANGAJI, 1 (Satu) lembar BST Tahun 2010 an. RAHMAN SANGAJI dan 1 (Satu) buku pelaut a.n RAHMAN SANGAJI ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :

Hal 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor : 000/32/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Susilo dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang tertutup lengan kiri diduga akibat trauma benda tumpul ;
- Visum et Repertum Nomor : 000/31/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Semi Sergius Jenggreng dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang selangka kiri diduga akibat trauma tumpul ;
- Visum et Repertum Nomor : 000/33/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Noldi Rumfeka dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala dan punggung, luka robek di kaki kiri, diduga akibat trauma tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 000/34/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama elisabet Purwaningsih dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar di lutut kaki kiri diduga akibat trauma tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 000/35/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Iksan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bibir bagian bawah diduga akibat trauma tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 000/36/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada

Hal 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Nita Ivanka Banten dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang paha kiri diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 sekitar Pukul di 07.00 Wit Terdakwa sebagai motoris speed boat Herdi Jaya diminta untuk mengantarkan rombongan dari bank Mandiri Sorong dengan tujuan Pianemo Raja Ampat ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Susilo, saksi Nita bersama dengan rombongan bertolak dari dermaga Doom dan sekitar pukul 11.00 Wit ketika akan masuk ke pulau Pianemo, setir/hidrolik pada speed boat yang Terdakwa kendarai tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya sehingga menabrak gugusan karang ;
- Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa mengemudikan speed boat dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 6 (Enam) orang penumpang mengalami luka luka diantaranya yang mengalami luka berat saksi Susilo yang mengalami luka patah lengan kiri dan luka lecet di bagian kanan serta luka lecet di bagian kaki kanan, kemudian saudara Iksan mengalami pecah pada bibir dan benturan pada kepala, saudara Elisabeth mengalami luka pada kaki sebelah kanan, saksi Nita Ivanka mengalami patah paha kiri, saudara Noldi mengalami luka pada kaki, punggung dan kepala serta saudara Semi mengalami benturan di dada sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum ;

Hal 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Karena Salahnya
3. Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAHMAN SANGAJI** yang identitas lengkap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Karena Salahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Karena Salahnya ” adalah karena kurang hati-hati , lalai, lupa, atau amat kurang perhatian sehingga perbuatan serta akibat perbuatan yang ditimbulkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa dalam ilmu pengetahuan kelalaian atau culpa mempunyai 2 (dua) syarat yaitu :

Hal 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 sekitar Pukul di 07.00 Wit Terdakwa sebagai motoris speed boat Herdi Jaya diminta untuk mengantarkan rombongan dari bank Mandiri Sorong dengan tujuan Pianemo Raja Ampat ;

Bahwa rombongan dari bank Mandiri tersebut berjumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) orang termasuk didalamnya saksi Nita dan saksi Susilo yang merupakan pengawal dari Kepolisian ;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Susilo, saksi Nita bersama dengan rombongan bertolak dari dermaga Doom menujuke Pianemo Raja Ampat ;

Bahwa sekitar pukul 11.00 Wit ketika akan masuk ke pulau Pianemo, saksi Susilo yang duduk dekat dengan Terdakwa melihat Terdakwa membelokan setir ke kiri saat memasuki kawasan pianemo dan pada saat akan membelokan setir ke kanan Terdakwa sudah tidak dapat lagi membelokan setir ke kanan dan karena jarak speed yang sudah dekat dengan gugusan karang yang mengakibatkan speed boat menabrak gugusan karang di perairan Pianemo Distrik Waigeo Barat Kepulauan Raja Ampat ;

Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa mengemudikan speed boat dengan kecepatan tinggi dan saksi Susilo sendiri sempat menegur Terdakwa untuk mengurangi kecepatan speed namun kemudian Terdakwa tidak dapat mengendalikan speednya ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis bahwa Terdakwa selaku motoris bertindak tidak hati-hati dimana seharusnya Terdakwa mengecek kelayakan mesin speed sebelum melakukan perjalanan ;

Bahwa selama perjalanan para saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengemudikan speed dengan kecepatan tinggi dan pada saat memasuki pianemo Terdakwa berupaya untuk mengurangi kecepatan namun ternyata setir speed tidak dapat dikendalikan dan karena sebelumnya Terdakwa sudah dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa sudah tidak dapat menguasai jalannya speed;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-luka Berat

Hal 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam

Pasal 90 KUHP adalah :

- Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya.
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera (penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
- Kudung /rompong (verminking) cacat sehingga jelek rupanya,karena ada sesuatu anggota badan yang putus misalnya tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan.
- Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu.
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menabrak gugusan karang tersebut mengakibatkan 6 (Enam) orang penumpang mengalami luka luka diantaranya yang mengalami luka berat saksi Susilo yang mengalami luka patah lengan kiri dan luka lecet di bagian kanan serta luka lecet di bagian kaki kanan, kemudian saudara Iksan mengalami pecah pada bibir dan benturan pada kepala, saudari Elisabeth mengalami luka pada kaki sebelah kanan, saksi Nita Ivanka mengalami patah paha kiri, saudara Noldi mengalami luka pada kaki, punggung dan kepala serta saudara Semi mengalami benturan di dada ;

Bahwa luka yang dialami oleh para korban tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 000/32/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Susilo dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang tertutup lengan kiri diduga akibat trauma

Hal 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul ; Visum et Repertum Nomor : 000/31/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Semi Sergius Jenggeng dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang selangka kiri diduga akibat trauma tumpul ; Visum et Repertum Nomor : 000/33/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Noldi Rumfeka dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala dan punggung, luka robek di kaki kiri, diduga akibat trauma tumpul; Visum et Repertum Nomor : 000/34/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama elisabet Purwaningsih dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar di lutut kaki kiri diduga akibat trauma tumpul; Visum et Repertum Nomor : 000/35/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Iksan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bibir bagian bawah diduga akibat trauma tumpul; Visum et Repertum Nomor : 000/36/V/VER/RSUD-RA/2016 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwanto Bakara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Nita Ivanka Banten dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang paha kiri diduga akibat trauma tumpul;

Bahwa dari fakta dipersidangan akibat luka yang dialami korban Nita Ivanka menyebabkan korban sampai dengan sekarang belum dapat berjalan dengan normal melaksanakan tugas seperti biasa ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis telah memiliki keyakinan luka yang dialami oleh korban adalah termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana telah Majelis uraikan di atas ;

Hal 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena diharapkan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa sebagai upaya pembelajaran agar nantinya Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN SANGAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speed boat Herdi Jaya;

Hal 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKK 20 Mil Tahun 2002 an. Rahman Sangaji;
- 1 (satu) lembar BST Tahun 2010 an. Rahman Sangaji;
- 1 (satu) buku pelaut an. Rahman Sangaji;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017, oleh kami, TIMOTIUS DJEMEY, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, GRACELY N.M, SH dan WILLEM DEPONDOYE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh PIETER LOUW, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GRACELY N.M, SH

TIMOTIUS DJEMEY, SH.

WILLEM DEPONDOYE, SH.

PANITERA PENGGANTI

MATELDA MANDOA, S.Sos, SH.

Hal 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)